



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	22 (Dua Puluh Dua)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 21 Juni 2023
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai Peraturan terkait pangan.
Hadir	:	1. 9 Orang dari 27 Anggota Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI; 2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Sdr. Drs. Isy Karim, M.Si; 3. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Sdr. Dr. Budi Santoso, M.Si; 4. Plt. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Sdr. Moga Simatupang, S.Sos Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI.pada pukul 11.05 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 21 Juni 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI terkait dengan kewenangan Kementerian Perdagangan RI yang mengatur persoalan pangan nasional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI memastikan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dilaksanakan sesuai tupoksi, kewenangan dan perangkat yang memadai, termasuk antara lain pengetahuan data *stock* pangan dan barang kebutuhan pokok, pemantauan kebijakan harga, distribusi sekaligus pengawasannya.
3. Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI memastikan bahwa Kementerian Perdagangan RI mempunyai kewenangan yang cukup untuk bergerak cepat dalam hal adanya distorsi atau gangguan pasar, logistik maupun distribusi produk pangan dan barang kebutuhan pokok.
4. Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pengembangan sistem monitoring harga pangan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
5. Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.38 WIB.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Ttd.

Drs. ISY KARIM, M.Si

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A
A-103**

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Ttd.

Dr. BUDI SANTOSO, M.Si

**Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA**

Ttd.

MOGA SIMATUPANG, S.Sos